



Pers Release

Nomor : 082/HM.00.02/K.JI-04/10/2024

1. Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor Register : 05/Reg/LP/PB/Kab/16.13/X/2024.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Pelapor menyampaikan Dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan Terlapor
3. Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 laporan di regristasi karena telah memenuhi syarat formil materiel.
4. Bawaslu Bojonegoro telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi.
5. Hasil Kajian Bawaslu Bojonegoro menyatakan KPU Bojonegoro terbukti melakukan pelanggaran Administratif yaitu :
 - a) Pasal 19 PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) Keputusan KPU Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) Keputusan KPU Kab. Bojonegoro Nomor : 1529 tahun 2024 tentang Perdoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoron Tahun 2024;
6. Bahwa Bawaslu Bojonegoro sudah melaksanakan pencegahan melalui imbauan terhadap pelaksanaan kampanye No.344/PM.00.02/K.JI-04/9/2024 dan pencegahan melalui imbauan terhadap pelaksanaan Debat No. 454/PM.00.02/K.JI-04/10/2024, serta beberapa sarper (saran perbaikan) secara lisan saat rapat koordinasi yang dilaksanakan KPU Bojonegoro pada tanggal 24 September 2024, 15, 17, 19 Oktober 2024 mengenai pelaksanaan debat.